



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh :

xxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD., bertempat tinggal Jalan Durian (rumah sewan ibu Nurul Hidayati), RT.05 Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" I;

xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP., Bertempat tinggal di Jalan Durian, RT.05, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya di sebut " Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya tertanggal 15 Maret 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dalam register perkara Nomor 92/Pdt.P/2018/PA.Tgr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2009, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama xxx, yang kemudian mewakilkan kepada ustadz bernama xxx untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saksi yang bernama xxx dan xxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - a. xxx, lahir di Tenggarong tanggal 02 Mei 2010;
  - b. xxx, lahir di Tenggarong tanggal 18 April 2014;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (xxx), dengan Pemohon II, (xxx), yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2009 di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah, Nomor: B-093/Kua.16.02.04/PW.07/03/2018 tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.1,
2. Fotokopi Kartu Keluarga an.xxx, Nomor: 6402062702180001 tanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. xxx, Nomor: 6402062812170003 tanggal 8 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rapak Lambur, RT.05, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda pada 6 Juli 2009;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Achmad dan yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Ustadz bernama Nasir dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Afifuddin dan Juli;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon II dan Pemohon I adalah berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;
- xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rapak Lambur, RT.05, Kelurahan Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda pada 6 Juli 2009;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Achmad dan yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Ustadz bernama Nasir dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Afifuddin dan Juli;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon II dan Pemohon I adalah berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang menyangkal/keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerangkan telah cukup dalam memberikan pembuktiannya dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2009 di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 berupa asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa potokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 berupa potokopi Kartu Keluarga an. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, P. 2, P. 3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada 6 Juli 2009 di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxx dan yang menikahkan adalah Pemohon I dan Pemohon II Ustadz bernama xxx dengan 2 (dua) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama xxx dan xxx, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mahar uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, ada wali, dihadiri 2 (dua) orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l’anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو  
ولى و شاهدين عدل

Artinya : “Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan

و يقبل اقرار البالغة العاقلة با لنكاح  
Artinya : “Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh.”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 6 Juli 2009 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2009, di Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;
- Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 M. bertepatan tanggal 22 Sya'ban 1439 H. oleh kami, Drs. Akhmar Samhudi, S.H., sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu Siti Azizah, S.H.I.  
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. AKHMAR SAMHUDI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

RRENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.,

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI AZIZAH, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- Biaya mass media	Rp. 60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 210.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp 301.000,00

Salinan sesuai aslinya  
Tenggarong, 08 Mei 2018  
Panitera,

RUMAIDI, S.Ag.